

**KEABSAHAN AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN AUSTRALIA  
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (Studi Kasus  
Perkawinan Beda Agama Antara Yuni Shara Dan  
Henry Siahaan)**

Ica Aditya Oktaviani

1610111040

Pramukhtiko Suryokencono, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

**Abstrak**

Sampai saat ini masih terdapat ketidakpastian hukum perkawinan Indonesia, khususnya terkait WNI beda agama yang melaksanakan perkawinannya di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal ini menarik untuk diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh sebab itu alat pengumpul bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antar WNI beda agama yang dilaksanakan dan dicatatkan di luar negeri karenanya memperoleh akta perkawinan ini, menimbulkan problem yuridis jika ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia.

**Kata Kunci :** Akta Perkawinan, WNI Beda Agama, Hukum Perkawinan Indonesia

## PENDAHULUAN

Perkawinan termasuk kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan disebutkan bahwa, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Adapun dalam larangan perkawinan, Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa, *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”*

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama dan/atau mengakomodasi hukum agama-agama di Indonesia, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau melanggar hukum agama yang dianggap tidak sah menurut hukum Negara Indonesia.<sup>1</sup>

Perkawinan beda agama merupakan permasalahan yang cukup signifikan untuk dianalisis, karena masih menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Ada anggapan bahwa perkawinan beda agama merupakan permasalahan yang klasik yang tidak perlu diperdebatkan, karena jelas dilarang menurut hukum agama, tetapi faktanya praktik perkawinan beda agama tetap terjadi dan jika hal ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin pada masa akan datang terjadi persoalan hukum yang sulit untuk diselesaikan, misalnya: terhadap status hukum dan agama anak, pembagian harta warisan, dan lain-lain. Permasalahan ini ternyata tidak dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan praktiknya telah dilakukan dengan berbagai cara dan sebagian orang menyebutkan sebagai bentuk penyelundupan hukum, dan salah satu cara yang lazim dilakukan adalah dengan melaksanakan perkawinan beda agama di luar wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Perkawinan antar WNI beda agama yang dilaksanakan dan dicatatkan di luar negeri dan karenanya memperoleh akta perkawinan ini, menimbulkan problem yuridis jika ditinjau dari Undang-undang Perkawinan, terutama di Pasal 2 ayat (1) yang tegas menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>1</sup> Wila Chandrawia Supriadi, 2001, *“Kumpulan Tulisan Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan”*, CV Mandar Maju, Bandung, Hlm.9-10

<sup>2</sup> Indah Melani Putri, 2019, *“Perkawinan Beda Agama Yang Di Laksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia”* *Jurnal Restitusi*, Vol.1 No.1, Januari-Juli, Hlm.2

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normative, yaitu sepenuhnya menggunakan studi kepustakaan (*library research*), artinya mengkaji dokumen dengan menggunakan data sekunder seperti buku, jurnal, laporan penelitian, maupun pendapat para sarjana. Bahan hukum dalam penelitian normative yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder seperti, rancangan Undang-undang, buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang berhubungan dengan Keabsahan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Australia menurut hukum perkawinan Indonesia. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan yang penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum dilakukan adalah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Posisi Perkawinan Beda Agama Antara Yuni Shara dan Henry Siahaan**

Negara yang sering ditempati perkawinan beda agama oleh WNI adalah Australia, Negara tersebut menganut model perkawinan sipil (*civil marriage*) tanpa menggunakan perkawinan agama (*religious marriage*). Contoh perkawinan beda agama di luar negeri dilakukan oleh pasangan Yuni Shara (Islam) dan Henry Siahaan (Kristen).<sup>3</sup>

Yuni Shara dan Henry Siahaan menikah dibawah tangan pada tahun 1997 dan baru pada tanggal 7 Agustus 2002, perkawinan mereka dilangsungkan di Perth, Australia. Empat hari kemudian Yuni Shara dan Henry Siahaan ini kembali ke Indonesia untuk mendaftarkan perkawinanya di Kantor Catatan Sipil. Kakak dari artis Krisdayanti ini sebenarnya telah melangsungkan perkawinanya di Indonesia dengan pasangannya tersebut pada 18 Oktober 1997 silam. Namun karena keduanya berbeda agama, perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh Kantor Catatan Sipil. Karena ada penolakan tersebut, kemudian pasangan Yuni Shara dan Henry Siahaan mencoba untuk memperoleh legalitas perkawinanya di luar negeri. Pada akhirnya, di District Registrar's Office, Perth, Westerm Australia, mereka

---

<sup>3</sup> Anita Kamilah, 2018, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Di Laksanakan Di Luar Negeri", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.8,No.1,Maret,Hlm.188

melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dan selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan sesuai dengan Pasal 37 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sebelum kasus perkawinan Yuni Shara dan Henry Siahaan, tidak sedikit pasangan yang berupaya melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Perkawinan tersebut. Titi Kamal dan Cristian Sugiono melangsungkan perkawinannya di masjid Perth Australia, pada 6 Februari 2009. Pasangan Frans Mohede (Kristen Protestan) dengan Amara (Islam), menikah pada 1 Desember 1999 di Hongkong, Comelia Agatha (Kristen) dan Sony Lalwani (Islam), menikah 18 Maret 2006 di Hongkong, Rio Febrian (Kristen) dan Sabria Kono (Islam), menikah di Bangkok pada 3 Februari 2010 dan Ruhut Sitompul (Kristen) dan Anna Rudhiantiana Legawati (Islam), menikah di Sydney, Australia.

Pada kasus- kasus tersebut diketahui bahwa penetapan perkawinan dari mereka ditolak oleh Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan mereka di Indonesia, sehingga mereka memilih melaksanakan perkawinan di luar negeri. Sikap yang diambil pegawai Kantor Catatan Sipil tidak terlepas dari Pasal 2 ayat (1) Undang- undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya.<sup>4</sup>

### **Prosedur Pencatatan Perkawinan Beda Agama Antar WNI Yang Melaksanakan Perkawinannya Di Luar Negeri Menurut Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Kasus Perkawinan Yuni Shara dan Henry Siahaan.**

Perkawinan yang wajib dilaporkan dan dicatatkan adalah perkawinan yang sah menurut peraturan perundang- undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk. Kewajiban melakukan pencatatan perkawinan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- undang No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa “*Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.*” Demikian pula selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 12 Undang- undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri.

Pencatatan perkawinan di luar negeri ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 menetapkan bahwa “*Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik*

---

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama>  
Diakses pada tanggal 25 Desember 2019

*Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.”<sup>5</sup>*

Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan WNI di luar negeri yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat diatur dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) Perpres No. 25 Tahun 2008, yang menetapkan sebagai berikut.

a. Syarat berupa fotokopi :

1. Bukti pencatatan perkawinan atau akta perkawinan dari negara setempat.
2. Paspor Republik Indonesia.
3. KTP suami dan istri bagi penduduk Indonesia.

b. Pelaporan dilakukan dengan tata cara :

1. WNI mengisi formulir pelaporan perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat konsuler.
2. Pejabat konsuler mencatat pelaporan perkawinan WNI dalam daftar perkawinan WNI dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan perkawinan WNI di luar negeri pada Perwakilan Republik Indonesia lebih lanjut diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Perpres No. 25 Tahun 2008. Menurut ketentuan ini, persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan WNI di luar negeri tersebut sebagai berikut.

a. Persyaratan

- 1) Surat keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat.
- 2) Pas foto suami dan istri.
- 3) Fotokopi Paspor Republik Indonesia.
- 4) Fotokopi KTP suami dan istri bagi penduduk Indonesia.

b. Tata cara

- 1) WNI mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratannya kepada pejabat konsuler.

---

<sup>5</sup> Neng Djubaidah, 2010, “Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat”, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.230

- 2) Pejabat konsuler mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan Pasal- pasal sebagaimana dimaksud di atas dapat diringkaskan sebagai berikut:

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk menyampaikan data perkawinan kepada instansi pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri. Instansi pelaksana yang menerima data perkawinan dimaksud mencatat ke dalam database kependudukan. Bagi WNI yang beragama Islam melaksanakan di luar negeri dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPN ini bertindak sebagai pegawai pencatat perkawinan yang diangkat dari pejabat yang membidangi masalah kekonsuleran Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>6</sup>

Pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila sah menurut hukum agama Islam (syara') dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan dibuktikan dengan pengawasan penghulu pada Perwakilan Republik Indonesia atau isbat pengadilan agama. Jika pencatatan perkawinan dilakukan oleh PPN pada Perwakilan Republik Indonesia, maka :

- a. Pegawai Pencatat mencatat perkawinan dalam akta perkawinan rangkap dua.
- b. Akta perkawinan dibaca bila perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka di hadapan yang berkepentingan dan saksi- saksi dan Pegawai Pencatat.
- c. Pegawai Pencatat membuat kutipan akta perkawinan rangkap dua dengan kode dan nomor yang sama.
- d. Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan kepada istri.
- e. Nomor di tengah pada daftar pemeriksaan perkawinan diberi nomor yang sama dengan nomor akta perkawinan.
- f. Pegawai Pencatat berkewajiban mengirim lembar kedua akta perkawinan yang telah diselesaikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- g. Jika mempelai seorang janda/duda karena talak atau cerai :
  - 1) Jika talak/cerainya dicatat di tempat itu juga, maka pada ruang “catatan lain lain” Buku Pendaftaran Talak/Cerai yang bersangkutan segera ditulis: “Suami/istri telah menikah di ..... dengan seorang laki- laki/ pada

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, 2019, “*Hukum Pencatatan Sipil*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm.264

perempuan nama ..... pada tanggal Kutipan Akta Perkawinan .....  
Nomor ..... Tanda Tangan Pegawai Pencatat ..... Tanggal ..... “

- 2) Jika talak/cerainya dicatat di tempat lain, maka segera diberitahukan kepada kantor yang mencatat talak/cerai dengan surat pemberitahuan dalam rangkap dua, lembar kedua di kirim langsung kepada kantor yang bersangkutan. Kantor yang menerima surat pemberitahuan dimaksud segera membuat catatan pada ruang “catatan lain- lain” dalam Buku Pendaftaran Talak yang bersangkutan, dan segera mengirim kembali surat pemberitahuan lembar kedua kepada pegawai pencatat di luar negeri. Selanjutnya, surat pemberitahuan lembar kedua tersebut dikumpulkan bersama daftar pemeriksaan perkawinan di atas kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai yang bersangkutan.

Apabila pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas catatan sipil negara setempat karena negara tersebut mewajibkan demikian, maka :

- a. Pernikahan dilangsungkan di bawah pengawasan penghulu, kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil negara setempat.
- b. Tata cara pencatatan di Kantor Catatan Sipil negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di negara setempat.
- c. Perwakilan Republik Indonesia melakukan konsultasi dengan instansi yang berwenang di negara setempat.
- d. Bukti perkawinan dari Kantor Catatan Sipil setempat didaftarkan kembali dalam buku pendaftaran di Perwakilan Republik Indonesia.
- e. Setelah kembali ke Indonesia, dalam waktu paling lambat 1 tahun, bukti perkawinan tersebut harus dicatat di KUAKec tempat tinggal mereka di Indonesia.
- f. PPN diwajibkan mengirimkan copy dokumen perkawinan dari yang bersangkutan ke KUAKec tempat tinggal mempelai perempuan di Indonesia.<sup>7</sup>

Batas waktu pelaporan WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri diatur dalam Pasal 37 ayat (4) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk yang menyatakan bahwa “ *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.*”

Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang- undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pengaturan ketentuan mengenai batas waktu

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm.266

pendaftaran perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar Indonesia, yang menyatakan bahwa *“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.”*

### **Keabsahan Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Oleh Australia Menurut Hukum Perkawinan Indonesia.**

Dalam hubungan keperdataan, terjadinya suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga. Untuk membuktikan adanya suatu perkawinan diperlukan adanya alat bukti yang sah menurut hukum.

Sedangkan alat bukti dalam hukum perdata ada 5 (lima) macam alat bukti, antara lain :

- a. Bukti surat
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Dan ada tambahan alat bukti yaitu pengetahuan hakim.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi 2 (dua) yaitu surat yang merupakan akta dan surat- surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani.

Akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa ditempat mana akta itu dibuat.

Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Pejabat umum pembuat akta adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan Undang- undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan secara tegas, seperti notaris, panitera, jurusita, hakim, “pegawai catatan sipil”, kepala daerah, dll. Suatu akta adalah autentik, bukan karena penetapan Undang- undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.

Akta dibawah tangan (*Onderhands octa*) Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta.

Berkaitan dengan akta yang dikeluarkan oleh pegawai catatan sipil yang menyangkut akta perkawinan merupakan akta autentik. Karena pegawai catatan sipil yang menandatangani akta perkawinan merupakan pejabat yang diberi wewenang berdasarkan Undang-undang.<sup>8</sup>

Pemerintah di wilayah Australia memberlakukan hukum perkawinan sejak masa penundukan bangsa Eropa. Hukum perkawinan pertama kali diberlakukan oleh penjajah Inggris yang merupakan warisan tradisi *common law*. Dalam beberapa waktu perkawinan terbukti dibatasi kepada calon pasangan dengan memperlihatkan karakter yang baik, tidak menunjukkan kesederhanaan atau industrius merupakan yang tidak boleh kawin.

Dari tahun 1901- 1961 masing- masing negara bagian bertanggung jawab mengatur perkawinan dan negara bagian memiliki hukum perkawinannya masing- masing. Seperti yang diungkapkan oleh Garfield Barwick yang menjadi Hakim Mahkamah Agung menulis di tahun 1962 bahwa pada saat ini ada sembilan system perkawinan yang terpisah, walau memiliki beberapa persamaan, memperlihatkan keberagaman dalam prinsip dan detailnya.

Menurut hukum, seseorang dapat kawin dan berubah dari satu negara bagian dengan yang lainnya. Sebagai contoh usia kawin, untuk laki- laki 14 tahun dan 12 tahun untuk perempuan. Pada tahun 1942 negara bagian Tasmania menaikkan batas usia kawin 18 untuk laki- laki dan 16 untuk perempuan. Contoh lain adanya variasi terkait dengan suku asli Aborigin yang diatur dengan siapa mereka boleh atau tidak boleh kawin. Di negara bagian *Queensland* menurut *the Aborigines Protection and Restriction of the Sale of Opium Act 1897*, melarang perempuan suku asli kawin dengan orang dari luar sukunya tanpa mendapat izin dari pelindung suku Aborigin. Di negara bagian utara yang diatur dengan hukum *common law* di mana *Aboriginal Ordinance 1918* membatasi perkawinan antara perempuan suku Aborigin dengan laki-laki di luar sukunya. Kalaupun ada, perkawinan harus ada izin secara resmi.

Setelah tahun 1961, Parlemen Australia mengatur perkawinan dengan mengeluarkan *Marriage Act 1961* mengatur perkawinan secara sama di seluruh negara. *Marriage Act 1961* tidak mencantumkan pengertian perkawinan, dan pengertian perkawinan didasarkan pada system *common law*. Senator John Grey Gorton memberikan argument pada saat itu sebagai

---

<sup>8</sup> Isetyowati Andayani, 2005, "Kekuatan Surat Bukti Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia Setelah Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil", *Jurnal Perspektif*, Vol.X, No.3, Juli, Hlm.313

berikut: “ mengapa perkawinan tidak diberikan definisi sebelumnya, karena sulit untuk melakukannya. Perkawinan tentu saja dapat berarti bermacam-macam. Contohnya dapat diartikan seremonial keagamaan, seremonial sipil dan sebagai sebuah bentuk hidup bersama. Ada beragam arti yang melekat dalam kata perkawinan, yang menimbulkan adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya.”

Pada tahun 2004 Parlemen Australia mengundang the marriage Amandement 2004, yang diperkenalkan oleh Attorney General Mr Philip Ruddock dalam Sub seksi 5 (1) *Marriage Act* tercantum, *marriage means the union of a man and a women to the exclusion of all others, voluntarily entered into for life* (perkawinan berarti penyatuan seorang laki- laki dan seorang perempuan yang terpisah dari lainnya, secara sukarela memasuki kehidupan untuk selamanya).

Fakta masyarakat Australia melakukan hubungan tinggal bersama seperti layaknya kehidupan perkawinan tanpa memformalkan hubungan lewat ritual perkawinan. Hanya menurut ketentuan *The Family Law Act 1975* definisi hubungan hidup bersama dengan syarat- syarat :

- a. Kedua orang tidak dalam hubungan pernikahan secara formal satu sama lain.
- b. Dua orang tidak dalam hubungan keluarga.
- c. Dua orang memiliki hubungan sebagai sepasang suami istri hidup bersama berdasarkan hubungan pribadi.

Fakta perkawinan beda agama di Australia secara keseluruhan meningkat. Seperti diketahui Australia merupakan salah satu negara yang multikultur di dunia. Suku Asli Aborigin dan orang- orang yang berasal dari suku yang beragam menjadikan lingkungan yang kaya dengan budaya melalui bahasa, agama, seni, dan beragama kepercayaan dan beragama kegiatan. Secara keseluruhan antara tahun 1974- 1998, persentase perkawinan campuran telah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 1974 sebanyak 39 persen perkawinan tercatat adalah perkawinan campur dan sampai tahun 1998 telah meningkat menjadi 52 persen.<sup>9</sup>

Mengenai kekuatan surat bukti perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Hal ini sesuai dengan alat bukti surat yang merupakan salah satu pembuktian dalam lingkup hubungan keperdataan.

---

<sup>9</sup> Kadek Wiwik Indrayanti, 2018, “*Pluralisme Hukum Perkawinan Beda Agama*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 219

Sehingga apabila suami istri yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia, dan kembali ke Indonesia melakukan pelaporan dan dicatat oleh catatan sipil.

Maka apabila ada permasalahan, misalnya mengajukan gugatan cerai maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di Wilayah Indonesia. Sehingga dikatakan bahwa kekuatan bukti surat perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia merupakan suatu akta autentik yang merupakan alat bukti surat yaitu alat bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna pula.<sup>10</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan data dan analisis di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

:

1. WNI beda agama yang melangsungkan perkawinannya di luar negeri harus melaporkan akta perkawinannya di Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut. Akta perkawinan yang diterbitkan Negara asing dalam kasus ini Australia, harus dilaporkan dan dicatatkan di kantor catatan sipil di mana dia berdomisili.
2. Akta perkawinan yang dibuat negara asing sah menurut hukum perkawinan Indonesia yang berlaku sepanjang perkawinan itu sah menurut hukum dimana perkawinan dilangsungkan, dilaporkan di Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta dilaporkan dan didaftarkan di kantor catatan sipil Indonesia.

### **SARAN**

Untuk masyarakat, jika ingin melakukan perkawinan hendaknya memilih calon pasangan yang satu agama, karena tidak ada satu agamapun yang memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.

---

<sup>10</sup> Isetyowati Andayani, *op.cit.*, Hlm.316

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Kadek Wiwik Indrayanti, 2018, *Pluralisme Hukum Perkawinan Beda Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Neng Djubaidah, 2010, "Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat", Sinar Grafika, Jakarta,

Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Wila Chandrawia Supriadi, 2001, *Kumpulan Tulisan Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan*, CV Mandar Maju, Bandung

### B. Hasil Penelitian (skripsi/tesis/disertasi,jurnal,makalah,bulletin)

Anita Kamilah, 2018, Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Di Laksanakan Di Luar Negeri, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.8,No.1,Maret

Indah Melani Putri, 2019, Perkawinan Beda Agama Yang Di Laksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia *Jurnal Restitusi*, Vol.1 No.1, Januari-Juli

Isetyowati Andayani, 2005, Kekuatan Surat Bukti Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia Setelah Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil, *Jurnal Perspektif*, Vol.X, No.3, Juli

### C. Peraturan Perundang- undangan

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatat Sipil.

### D. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama> Diakses pada tanggal 25 Desember 2019